BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf f angka 2 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
   d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

f. Bidang Perkebunan.....

f. Bidang Perkebunan;
g. Bidang Sarana, Prasarana dan Agrobisnis;
h. Bidang Penyuluhan;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Usaha;
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
c. Seksi Permodalan dan Investasi.

(4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
a. Seksi Benih;
b. Seksi Produksi; dan
c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Perluasan Areal.

(5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
a. Seksi Produksi Peternakan;
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner; dan
c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternak.

(6) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
a. Seksi Pembibitan Tanaman Perkebunan;
b. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan.

(7) Bidang Sarana, Prasarana dan Agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
a. Seksi Pupuk, Pestisida, danAlat Mesin Pertanian;
b. Seksi Pengolahan Air Irigasi; dan
c. Seksi Perluasan dan Pengolahan Lahan.

(8) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
a. Seksi Sistem Penyuluhan;
b. Seksi Kelembagaan; dan
c. Seksi Teknologi Informasi.

(9) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang pertanian.

(2) Dinas.....

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pertanian

Pasal 5

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
   c. penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Sarana Prasarana Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian;
   d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian;
   e. perumusan Kebijakan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian;
   f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian;
   g. penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
   h. penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
   i. penyusunan standar pembibitan/perbenihan yang menjadi kewenangan daerah;

j. pengendalian.....

j. pengendalian kegiatan penyuluhan, pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
k. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada unit pelaksana teknis dinas di lingkup Dinas Pertanian;
l. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
m. pengoordinasian pemberian bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertanian di bidang pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi;
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi;
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Pertanian;
b. pengelolaan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;

c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
d. pengelolaan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja, usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
e. pengoordinir kegiatan pembinaan dan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas melalui penugasan keberbagai diklat formal dan non formal di dalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
f. pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
g. pengoordinir penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
h. pengoordinir pengumpulan data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
j. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
k. pengoordinir penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi;
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;

c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinir kegiatan penyiapan SPM;
e. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Pertanian;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas Pertanian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi;
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bagian sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
c. pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
f. pengelolaan, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Pertanian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretarissesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Bidang Usaha Tani dan
Pengolahan Hasil

Pasal 10

(1) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengembangan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta permodalan dan investasi; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan usaha tani, perizinan usaha dan pengembangan usaha lintas sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program pengembangan usaha tani dan proses perizinan usaha;
   b. pelaksanaan penelitian pengembangan usaha tani yang lebih produktif dan menguntungkan;
   c. pelaksanaan pencatatan harga pasar;
   d. pelaksanaan analisis usaha yang menguntungkan dan mensosialisasikan kepada pelaku usaha dan pelaku utama;
   e. penyiapan pedoman dan pembinaan usaha-usaha pertanian serta menyediakan dukungan kerjasama dalam pengembangan usaha pertanian; dan

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan proses pengolahan hasil dan pembinaan pemasaran hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:
   a. pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dan informasi pasar komoditas pertanian serta memfasilitasi pemasaran produk pertanian tanaman pangan;
   b. pengoordinir kegiatan pembinaan pemasaran usaha pertanian tanaman pangan;
   c. pengumpulan dan menyebarkan informasi pemasaran hasil pertanian;
   d. pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
   e. pelaksanaan promosi produk pertanian tanaman pangan;
   f. penyiapan bahan pembinaan dan sosialisasi penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian;
   g. pengoordinir kegiatan sosialisasi penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian;
   h. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengolahan hasil dan pemasaran dengan pihak-pihak yang terkait;
   i. pelaksanaan pencatatan harga pasar komoditi pertanian dan menganalisa trend harga pasar;
   j. penyiapan bahan dan melaksanakan pengawasan mutu olahan hasil pertanian;
   k. pembinaan dan bimbingan kepada produsen dalam rangka peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian;
   l. pelaksanaan pelayanan informasi pemasaran komoditi pertanian; dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Permodalan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan koordinir dan fasilitasi akses permodalan dan investasi untuk pelaku agribisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Permodalan dan Investasi mempunyai fungsi:

a. pengoordinir.....

a. pengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang permodalan dan investasi;
b. pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan permodalan dan investasi;
c. pelaksanaan analisis peluang investasi dan fasilitas sumber-sumber permodalan pada pengembangan usaha pertanian;
d. penyusunan profil investasi usaha di bidang pertanian lintas Kecamatan sebagai data untuk menarik investor;
e. pendataan usaha pertanian skala mikro, kecil, menengah dan koperasi;
f. kegiatan fasilitasi pengembangan pola kemitraan pada usaha pertanian skala mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan, produksi dan perlindungan tanaman dan perluasan areal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembenihan, produksi, perlindungan tanaman dan perluasan areal;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pembenihan, produksi dan perlindungan tanaman serta perluasan areal;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pembenihan, produksi dan perlindungan tanaman serta perluasan areal;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembenihan, produksi dan perlindungan tanaman serta perluasan areal;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembenihan, produksi dan perlindungan tanaman serta perluasan areal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Seksi Benih mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Benih mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan analisa dan menyusun kebutuhan benih anjuran berdasarkan komoditi;
   b. pengelolaan produksi benih sumber dan benih sebar sesuai kebutuhan di lapangan;
   c. pengelolaan pengadaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
   d. pengelolaan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
   e. penyiapan pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
   f. pengelolaan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
   g. pengoordinir kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada penangkar benih;
   h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan UPTD;
   i. pengumpulan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi mempunyai fungsi:
   a. pengoordinir kegiatan upaya peningkatan produksi, penyediaan dan penggunaan sarana produksi dan budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
   b. pelaksanaan analisa kebutuhan sarana produksi untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian;
   c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam rangka pemenuhan teknologi budidaya dan kebutuhan sarana produksi;
   d. pelaksanaan fasilitasi dan menjalin komunikasi dengan lembaga penelitian untuk menetapkan paket teknologi anjuran budidaya;
   e. pengelolaan penyebaran paket teknologi anjuran baik serta langsung maupun melalui pihak yang terkait;

f. pengumpulan.....

f. pengumpulan, mengolah dan menganalisis data produksi tanaman pangan dan hortikultura;
g. pengoordinir kegiatan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
h. pengoordinir kegiatan pembinaan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
i. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi produksi benih; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap perlindungan tanaman dan perluasan areal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Perluasan Areal mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran pestisida;
b. penyiapan bahan bimbingan perlindungan tanaman dan pelaksanaan bimbingan pengendalian hama/ penyakit;
c. penyiapan bahan kajian dan investigasi perencanaan, koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan menjalin kerja sama dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam rangka pemenuhan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
e. pelaksanaan fasilitasi dan menjalin komunikasi dengan lembaga penelitian untuk menetapkan paket teknologi anjuran perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
f. pengoordinir penyebaran paket teknologi anjuran pengendalian hama/penyakit tanaman pangan dan hortikultura baik secara langsung maupun melalui pihak yang terkait;
g. pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi, palawija dan hortikultura serta pengendalian/ekploitasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi, palawija dan hortikultura;
h. pelaksanaan kegiatan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
i. pelaksanaan pemantauan pengguna dan pengusaha pestisida;
j. pelaksanaan pemantauan kualitas pupuk dan pestisida;

k. pengumpulan.....

k. pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data bencana alam (kekeringan dan banjir) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura serta melakukan koordinasi penanganannya dengan petugas lapangan;
l. pelaksanaan bimbingan rehabilitasi dan konservasi lahan, reklamasi lahan perluasan areal, optimasi lahan dan pengendalian lahan pertanian;
m. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang rehabilitasi dan konservasi lahan, reklamasi lahan, perluasan areal, optimasi lahan dan pengendalian lahan;
n. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan, reklamasi lahan, perluasan areal, optimasi lahan dan pengendalian lahan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Pasal 18

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi peternakan, kesehatan hewan dan veteriner serta penyebaran dan pengembangan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan veteriner serta penyebaran dan pengembangan peternakan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan veteriner serta penyebaran dan pengembangan peternakan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan veteriner serta penyebaran dan pengembangan peternakan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan veteriner serta penyebaran dan pengembangan peternakan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan veteriner serta penyebaran dan pengembangan peternakan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19.....

Pasal 19

(1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap pengembangan pembibitan, pakan ternak dan pembinaan teknologi pemeliharaan ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan, mengelola dan membina pengembangan pembibitan, pakan ternak dan pembinaan teknologi pemeliharaan ternak;
   b. pengoordinir kegiatan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB);
   c. pengelolaan perbaikan mutu genetik ternak lokal melalui pengadaan pejantan unggul;
   d. pengelolaan pemasukan dan pengeluaran ternak bibit, ternak potong dan hasil ikutan asal ternak dari dan/atau keluar kabupaten serta pemberian surat keterangan asal;
   e. pelaksanaan identifikasi dan merekapitulasi jumlah bibit ternak;
   f. penyusunan bahan petunjuk operasional, bimbingan penerapan teknologi anjuran tepat guna dalam upaya meningkatkan produksi ternak;
   g. pengelolaan kegiatan lalu lintas bahan pakan dan pakan ternak;
   h. pelaksanaan fasilitasi bimbingan kelompok pembuat pakan ternak; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta veteriner dan pengawasan obat-obatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan pengamatan dan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan veteriner;
   b. pengelolaan pendataan penyakit hewan;
   c. pelaksanaan pemantauan kesehatan hewan, lalu lintas hewan dan bahan hasil hewan;
   d. pembibingan pelaksanaan vaksinasi dan pemberantasan penyakit hewan;
   e. penyiapan bahan dan mengkoordinasi sistem metode kerja kesehatan hewan dan veteriner;

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan Bimbingan, Pembinaan Pengawasan UPTD Pos Kesehatan Hewan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap identifikasi pengembangan kawasan, penyiapan dan penataan serta redistribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:
a. pengoordinir kegiatan identifikasi pengembangan kawasan, penyiapan dan penataan serta redistribusi;
b. pengelolaan kegiatan penyebaran dan pengembangan peternakan;
c. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan bibit ternak; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Perkebunan

Pasal 22

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap pembibitan tanaman perkebunan, produksi tanaman perkebunan, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembibitan tanaman perkebunan, produksi tanaman perkebunan, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pembibitan tanaman perkebunan, produksi tanaman perkebunan, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang pembibitan tanaman perkebunan, produksi tanaman perkebunan, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembibitan tanaman perkebunan, peroduksi tanaman perkebunan, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan;

e. pelaksanaan.....

e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembibitan tanaman perkebunan, produksi tanaman perkebunan, perlindungan tanaman dan pengembangan lahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pembibitan dan pembenihan tanaman perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
a. pengoordinir kegiatan bimbingan pengembangan dan Pembenihan tanaman perkebunan;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas teknis pembenihan tanaman;
c. pelaksanaan pengembangan usaha kegiatan perbenihan dan pembibitan;
d. pelaksanaan sertifikasi benih sesuai kewenangan Kabupaten; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi Peningkatan Produksi tanaman perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan petunjuk operasional penerapan teknologi anjuran tepat guna dalam upaya meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
b. pengoordinir kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas teknis produksi tanaman perkebunan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap perlindungan tanaman dan pengembangan lahan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan mempunyai fungsi:
   a. pengumpulan bahan petunjuk operasional, bimbingan penerapan teknologi anjuran tepat guna dalam upaya melaksanakan perlindungan tanaman dan pengembangan lahan tanaman perkebunan;
   b. pengoordinasian kegiatan perlindungan tanaman dan pengembangan lahan tanaman perkebunan;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas teknis perlindungan tanaman dan pengembangan lahan tanaman perkebunan; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Sarana, Prasarana dan Agrobisnis

Pasal 26

(1) Bidang Sarana, Prasarana dan Agrobisnis mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pengolahan air dan irigasi serta perluasan dan pengolahan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Agrobisnis mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pengolahan air irigasi serta perluasan dan pengolahan lahan;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pengolahan air irigasi serta perluasan dan pengolahan lahan;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pengolahan air irigasi serta perluasan dan pengolahan lahan;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pengolahan air irigasi serta perluasan dan pengolahan lahan;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pengolahan air irigasi serta perluasan dan pengolahan lahan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27.....

Pasal 27

(1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana kebutuhan pupuk dan pestisida;
   b. pelaksanaan bimbingan dan mengarahkan Kelompok Tani dalam penyusunan rencana kebutuhan kelompok tani terhadap pupuk dan pestisida;
   c. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah/swasta dalam upaya penyaluran pupuk dan pestisida;
   d. penyusunan dan menyampaikan bahan petunjuk operasional, bimbingan penerapan teknologi anjuran tepat guna dalam upaya penggunaan pupuk dan pestisida;
   e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi dan lembaga pemerintah/swasta dalam upaya penyaluran, peredaran pupuk dan pestisida;
   f. pelaksanaan penelitian, menghimpun informasi dan teknologi pengembangan pupuk dan pestisida alternatif, pupuk organik dan pestisida nabati;
   g. pelaksanaan penyaluran informasi pemanfaatan pupuk dan pestisida, pupuk organik dan pestisida nabati;
   h. pelaksanaan bimbingan teknis budidaya penggunaan pupuk dan pestisida;
   i. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan dan musiman;
   j. penyusunan klasifikasi dan spesifikasi pupuk dan pestisida pertanian; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Pengolahan Air Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan, pengelolaan sumberdaya air dan pemanfaatan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan Air Irigasi mempunyai fungsi:
   a. pengembangan sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan usaha tani;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan fasilitasi dan menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait pengembangan dan pengolahan air dan irigasi;
c. pelaksanaan survei awal terhadap potensi sumber daya air yang bisa dikembangkan/diolah menjadi irigasi;
d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada petani pemakai air irigasi dalam rangka efisiensi pemanfaatan air;
e. pelaksanaan survey dan pemantauan pemeliharaan air irigasi;
f. pelaksanaan pengusulan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Seksi Perluasan dan Pengolahan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap perluasan dan pengolahan lahan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perluasan dan Pengolahan Lahan mempunyai fungsi:
a. pengembangan potensi sumber daya lahan yang bisa dimanfaatkan usahatani;
b. pelaksanaan survey awal terhadap potensi sumber daya lahan yang bisa dikembangkan/diolah menjadi lahan pertanian yang menguntungkan;
c. pengusulan pembangunan dan rehabilitasi potensi lahan pertanian;
d. pelaksanaan sosialisasi upaya perlindungan lahan pangan berkelanjutan untuk tidak beralih fungsi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Penyuluhan

Pasal 30

(1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap sistem penyuluhan, kelembagaan dan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sistem penyuluhan, kelembagaan dan teknologi informasi;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang sistem penyuluhan, kelembagaan dan teknologi informasi;

c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang sistem penyuluhan, kelembagaan dan teknologi informasi;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang sistem penyuluhan, kelembagaan dan teknologi informasi;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang sistem penyuluhan, kelembagaan dan teknologi informasi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Seksi Sistem Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan penyuluhan pertanian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sistem Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b. penyusunan bahan petunjuk operasional, bimbingan penerapan teknologi anjuran, tepat guna dalam upaya melaksanakan pengembangan penyuluhan pertanian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian;
c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan pertanian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
b. penyusunan bahan petunjuk operasional penerapan teknologi anjuran, tepat guna dalam upaya melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani; dan

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi terhadap penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan penyebaran informasi teknologi pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
   a. penyusunan petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penyebaran informasi teknologi pertanian;
   b. penyusunan bahan petunjuk operasional, bimbingan penerapan teknologi anjuran, tepat guna dalam upaya melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penyebaran informasi teknologi pertanian;
   c. penyiapan paket teknologi anjuran pertanian, peternakan dan perkebunan;
   d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penyebaran informasi teknologi pertanian;
   e. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penyebaran informasi teknologi pertanian; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

(1) Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pertanian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pertanian dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pertanian.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pertanian dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam.....

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pertanian dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 39

Uraian jabatan masing-masing Pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 15), Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 16) dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaKabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41.....

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ACEH BESAR

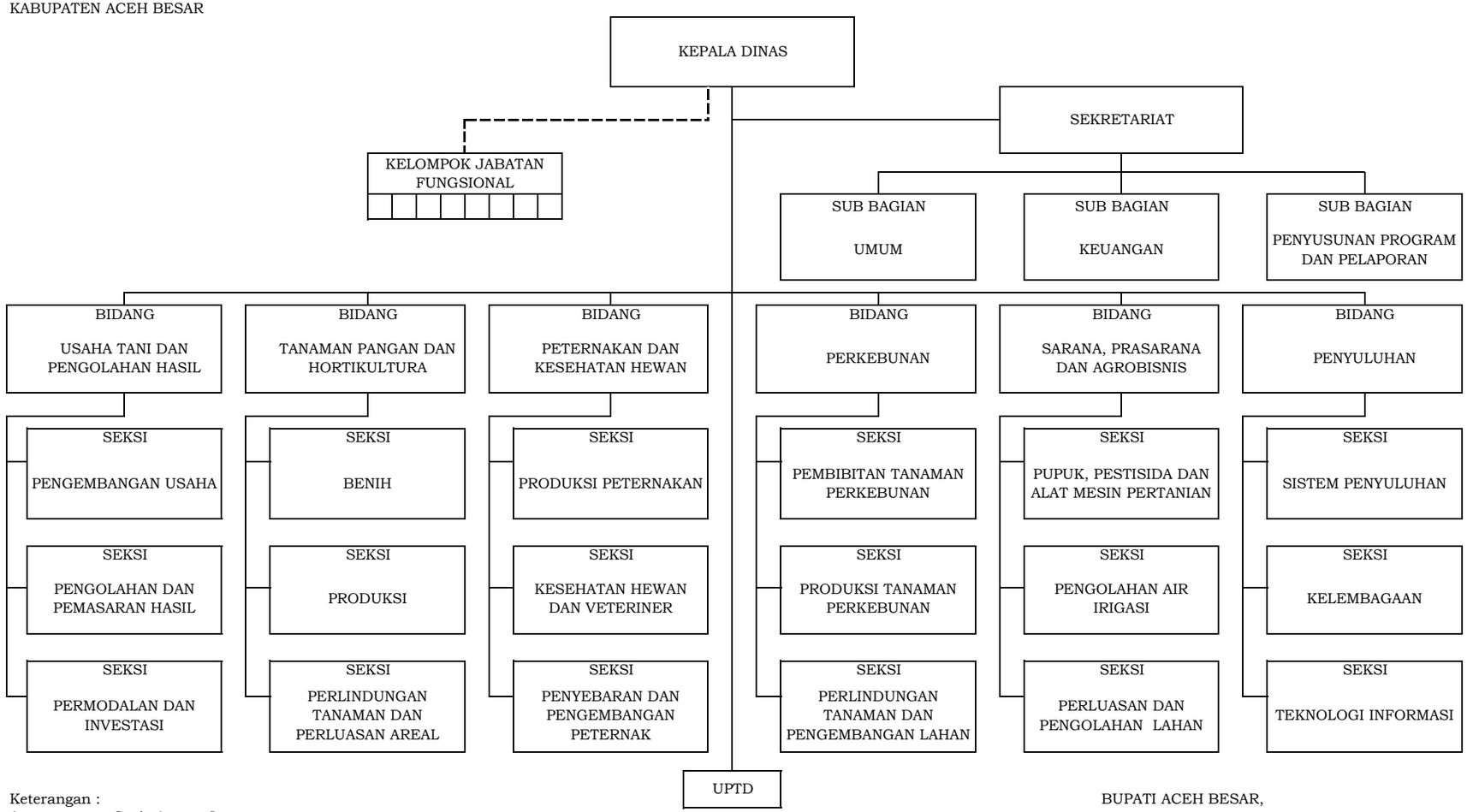

Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. _ _ _ _ _ : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH